



PUTUSAN
Nomor 1/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **H. Alias Wello, Sip;**
Tempat dan Tanggal Lahir : Dabo Singkep, 7 Januari 1963;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jalan Kp. Demnah RT 98, RW 17,
Kelurahan Dabo, Kecamatan Setajam,
Kabupaten Lingga, Provinsi kepulauan
Riau;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8559.96.2010.XI.SDRF tanggal 29 November 2010 memberi kuasa kepada Syamsudin Daeng Rani, S.H., advokat pada Kantor Advokat SYAM DAENG RANI & Founners yang beralamat di Hotel Sahid, Jalan Jend. Sudirman Nomor 11 Kota Pekanbaru, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Desember 2010 dan terdaftar pada tanggal 3 Januari 2011 dengan registrasi Perkara Nomor 1/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Januari 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Duduk Soal

1. Bahwa Pemohon adalah anggota dan Ketua DPRD Kabupaten Lingga Periode Tahun 2004—2009. Sehingga dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab selaku ketua, selalu berpedoman kepada aturan tata tertib DPRD Lingga (*vide* Bukti P-1 & Bukti P-2).
2. Bahwa Hj. Vonny EL, S.E. adalah anggota DPRD Kabupaten Lingga Periode Tahun 2004—2009 dari DPC PNBK Kabupaten Lingga (*vide* Bukti P-3).
3. Bahwa pada 26 Februari 2008, Ketua DPC PNBK Kabupaten Lingga mengirim surat kepada Pemohon Nomor 06/DPC.PNBK/KL.28.08, perihal mempertanyakan tentang kinerja Hj. Vonny EL, S.E. selaku anggota DPR Kabupaten Lingga (*vide* Bukti P-4).
 - a. Bahwa atas surat tersebut, maka Pemohon selaku Ketua DPRD Kabupaten Lingga telah menerbitkan surat—sebagai jawaban—yang disampaikan kepada Ketua DPC PNBK Kabupaten Lingga Nomor 170/DPRD/070, 12 Maret 2008 (*vide* Bukti P-5).
 - b. Bahwa inti surat Pemohon yang disampaikan kepada Ketua DPC PNBK Kabupaten Lingga Nomor 170/DPRD/070, 12 Maret 2008 adalah, bahwa Sdri. Hj. Ponny EL, S.E. tidak pernah mengikuti rapat-rapat di DPRD Kabupaten Lingga selama rapat-rapat tersebut dipimpin oleh Pemohon. Hal tersebut didasari dengan bukti absensi (*vide* Bukti P-6 dan Bukti P-7).
4. Bahwa atas dasar surat Pemohon tersebut itulah—Nomor 170/DPRD/070, 12 Maret 2008—maka Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, mendakwa Pemohon selaku Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (2) KUH Pidana pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.

- a. Bahwa atas dasar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusannya dalam perkara pidana Nomor 463/Pid.B/2009/PN.TPI. 27 Mei 2010 dengan menghukum Pemohon intinya sebagai berikut:
 1. *Menyatakan Terdakwa H. Alias Wello Sip. terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagai mana didakwakan Jaksa Penuntut Umum.*
 2. *Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan (vide Bukti P-8).*
- b. Bahwa atas putusan tersebut Pemohon mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru-Riau, dan karenanya Pengadilan Tinggi Pekanbaru-Riau telah menjatuhkan putusannya perkara Pidana Nomor 196/Pid.B/2010/PTR. Dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang (*vide Bukti P-9*).
- c. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru-Riau tersebut, Pemohon telah menyatakan Kasasi pada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pinang (*vide Bukti P-10, Bukti P-11, dan Bukti P-12*).

II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316. Maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara ini, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Bahwa yang dimohonkan Pemohon adalah pengujian terhadap Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch – Indie (Staatsblad 1915 Nomor 732)*, yang kemudian berlaku berdasarkan *Oendang-Oendang 1946 Nomor 1* tentang *Peratoeran Hoekoem Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958* tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa walaupun undang-undang yang dimohonkan pengujian ini diundangkan jauh sebelum perubahan UUD 1945 yang menurut Pasal 50 UU MK tidak termasuk undang-undang yang dapat diuji pada MK, namun sejak Putusan MK Nomor 066/PUU-II/2004, 12 April 2005 dalam perkara pengujian Pasal 50 UU MK dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) terhadap UUD 1945. Maka Pasal 50 UU MK dimaksud telah dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon.
4. Bahwa oleh karenanya menurut hukum Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara ini.

III. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon.

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
2. Bahwa selain itu, semenjak adanya Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. *Harus ada hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*

- c. *Kerugian hak atau kewenangan konstitusional tersebut ber-sifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
3. Bahwa oleh karenanya Pemohon selaku Perorangan mempunyai kedudukan dan atau kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini.

IV. Pasal 310 ayat (1) & (2) KUH Pidana bertentangan dengan UUD 1945.

A. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Uji Materil Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana, karena norma hukum ketentuan Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUH Pidana telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin UUD 1945, lengkapnya sebagai berikut;

1. Bahwa Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana menyebutkan, *“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*.

Bahwa Pasal 310 ayat (2) KUH Pidana menyebutkan, *“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, di pertunjukkan atau di tempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*.

B. Bahwa Pemohon memohonkan pengujian Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana, karena dipandang bertentangan Pasal 28 dan Pasal 28F UUD 1945. Dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, ***“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”***.
 - a. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana, maka hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945, ***“untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan”*** telah dilanggar. Sehingga hal tersebut merugikan Pemohon.
 - b. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana, sehingga mengakibatkan Pemohon sudah ***“tidak bebas”*** lagi untuk mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan. Padahal sejak semula hak-hak konstitusioanl Pemohon tersebut telah dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 28 UUD 1945.
2. Bahwa Pasal 28F UUD 1945 menyebutkan, bahwa; ***“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”***.
 - a. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana, maka hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, ***“untuk mengolah dan menyampaikan informasi”*** telah dilanggar. Sehingga hal tersebut merugikan Pemohon.
 - b. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana, sehingga mengakibatkan Pemohon sudah ***“tidak bebas”*** lagi ***“menyampaikan informasi”***. Padahal sejak semula hak-hak konstitusioanl Pemohon tersebut telah dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 28F UUD 1945.
3. Bahwa Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana disamping telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon, juga tidak memberi adanya jaminan kepastian hukum, terutama menyangkut ***“untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan”*** telah dilanggar sesuai Pasal 28 UUD 1945, dan ***“untuk mengolah dan menyampaikan informasi”*** sesuai Pasal 28F UUD 1945. Padahal Pemohon pada saat itu hanya sebatas

menjalankan roda pemerintahan, selaku Ketua DPRD Kabupaten Lingga dengan memperhatikan bukti-bukti absensi berkenaan aktifitas Saudari Vonny EL, S.E. selaku anggota DPRD Kabupaten Lingga. Sejak semua Pemohon tidak bermaksud untuk menyebarluaskan, memperlakukan saksi korban Saudari Vonny EL, S.E. Melainkan hanyalah sebatas membalas surat yang disampaikan Ketua DPC PNBK Kabupaten Lingga mengenai kinerja Saudari Vonny EL, S.E. selaku legislator yang bersal dari DPC PNBK Kabupaten Lingga.

Bahwa karena diberlakukannya Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana, maka Pemohon tetap dijadikan sebagai Tersangka, lalu kemudian divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagai Terdakwa yang kemudian dikuatkan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru-Riau (Pemohon mengajukan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung RI). Sehingga karenanya hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan 28F UUD 1945, telah dilanggar. Sehingga Pemohon sangat dirugikan.

- C. Bahwa ketentuan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana merupakan saduran *Wetboek van Strafrecht Nederland* yang diberlakukan di negeri jajahan—Indonesia—demi menjaga martabat dan kehormatan kaum penjajah, Belanda. Sehingga ketentuan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana tersebut, sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang hidup dalam alam demokrasi yang reformasi.
- D. Perbuatan “Pencemaran Nama Baik Dengan Cara Lisan Dan Atau Tulisan, Penghinaan, Fitnah, atau Menista”.
 1. Bahwa dengan adanya permohonan uji materil yang dilakukan Pemohon, yaitu Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana terhadap Pasal 28 dan 28F UUD 1945. Bukanlah bermakna bahwa setelah Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana dicabut, lantas kemudian dengan bebasnya semua orang dapat melakukan pencemaran nama baik. Tidak bermakna demikian. Karena masalah “**pencemaran nama baik**”, pada hakikatnya tidak hanya di atur dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana. Melainkan juga di atur dalam Pasal 311 ayat (1), Pasal

315, Pasal 318 ayat (1) KUH Pidana, dan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

- a. Bahwa Pasal 311 ayat (1) KUH Pidana menyebutkan, ***“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”***.
 - b. Bahwa pasal 315 KUH Pidana menyebutkan, ***“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”***.
 - c. Bahwa pasal 318 ayat (1) KUH Pidana menyebutkan, ***“Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”***.
 - d. Bahwa pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyebutkan, ***“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”***.
2. Bahwa materi dan filosofi ketentuan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana, telah tercakup dalam ketentuan Pasal 311 ayat (1), Pasal 315 dan Pasal ayat (1) 318 KUH Pidana. Ketentuan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana, penafsirannya bersifat lentur. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Karenanya perbuatan ***“Pencemaran Nama Baik”***, sebagai mana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana, cukup dengan memberlakukan ketentuan

hukum Pasal 311 ayat (1), dan atau Pasal 315 dan atau Pasal 318 KUH ayat (1) Pidana, dan atau ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

3. Bahwa dalil-dalil hukum Pemohon tersebut, sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 13/PUU-IV/2006 dan Nomor 22/PUU-IV/2006** yang mengabulkan permohonan uji materil yang dimohonkan oleh Saudara Dr. Eggi Sidjana, SH. M.Si dan Saudara Pandapotan Lubis. Mengenai Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUH Pidana tentang Penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden, karena bertentangan dengan Pasal 27 dan 28F UUD 1945.
4. Bahwa dengan dicabutnya Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUH Pidana tentang Penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-IV/2006 dan Nomor 22/PUU-IV/2006. Tidaklah bermakna bahwa, terhadap siapapun juga dapat dengan bebas dan atau leluasa melakukan penghinaan kepada Presdiden dan atau Wakil Presiden. Karena masalah tersebut, masih diatur dalam pasal yang lainnya dalam KUH Pidana.

Demikian juga halnya bahwa sekiranya Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana dicabut, bukanlah berarti bahwa semua orang dapat dengan leluasa melakukan perbuatan “pencemaran nama baik” kepada seseorang. Karena hal tersebut masih diatur dalam **Pasal 311 ayat (1), dan atau Pasal 315 dan atau Pasal 318 KUH ayat (1) Pidana, dan atau ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata**, tentang ganti kerugian yang dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan melawan hukum—termasuk yang melakukan perbuatan pencemaran nama baik.

- E. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa Pemohon memenuhi syarat sebagai pemohon (*legal standing*) pengujian terhadap Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana. Yakni sebagai perorangan, Ketua DPRD Lingga periode 2004—2009, dan sebagai warga negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh Pasal 28 dan 28F UUD 1945, telah dilanggar dan dirugikan karena berlakunya Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana tersebut.

Kerugian Pemohon bersifat spesifik dan aktual, serta merupakan hubungan kausalitas antara kerugian hak konstitusional dengan diberlakukannya

Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana yang dalam hal mana kerugian dimaksud tidak akan terjadi, bilamana permohonan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

F. Bahwa di era Demokrasi dan Reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah tidak relevan lagi dengan berbagai aturan-aturan pembatasan hukum atau hak konstitusional seperti yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana. Karena hal yang demikian bertentangan dengan semangat UUD 1945, khususnya yang tertuang Pasal 28 dan Pasal 28F UUD 1945. Demokrasi baru dapat berfungsi, manakala diimbangi reformasi. Demikian pula sebaliknya, demokrasi tanpa adanya reformasi, maka demokrasi tidak akan punya makna yang berarti sesuai UUD 1945.

V. Permohonan.

Bahwa dasar hukum permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 51 ayat (1) UU MK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Bahwa karenanya Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut;

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 dan Pasal 28F.
3. Menyatakan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berikut segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara menurut hukum dan atau sebagaimana mestinya.

Ex aquo et bono, jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 7 Februari 2011, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Pejabat Gubernur Kepulauan Riau Nomor KPTS.80/XII/2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan DPRD Kabupaten Lingga Nomor 09/KPTS/DPRD/V/2007 tentang Pengganti Atas Keputusan DPRD Kabupaten Lingga Nomor 43/KPTS/DPRD/2004 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Paripurna ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Nomor 06/DPC-PNBK/KL/28-08, tanggal 28 Februari 2008, Perihal Meminta Laporan Kinerja Legeslator PNBK Kabupaten Lingga;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 170/DPRD/070, tanggal 12 Maret 2008, Perihal Laporan Kinerja Legislator PNBK;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 170/DPRD/070, tanggal 12 Maret 2008, Perihal Laporan Kinerja Legislator PNBK;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Paripurna ;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Nomor 463/PID.B/2009/PN TPI;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 196/PID/2010/PTR, tanggal 23 Agustus 2010;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/PID.K/2010/PN.TPI, tanggal 3 November 2010;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Memori Kasasi Perkara Pidana Nomor 196/Pid.B/2010/PTR;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Kontra Memori Kasasi tanggal 15 November 2010;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama dari permohonan Pemohon adalah menguji konstusionalitas Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terhadap Pasal 28 dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*; dan
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP terhadap Pasal 28 dan

Pasal 28F UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lingga untuk Periode 2004 – 2009.

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa menurut Pemohon, sebagai warga negara ketika menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lingga Periode 2004-2009 Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu:

- Pasal 28 menyatakan, *Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*;
- Pasal 28F menyatakan, *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"*;

Hak konstitusional tersebut, menurut Pemohon, telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menyatakan:

- "(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".*
- "(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".*

[3.8] Menimbang bahwa alasan Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal *a quo* adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon ketika menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lingga periode 2004 – 2009 pada tanggal 26 Februari 2008 menerima surat dari Ketua DPC PNBK Kabupaten Lingga yang mempertanyakan kinerja Anggota DPRD Kabupaten Lingga dari DPC PNBK Kabupaten Lingga, periode 2004-2009 atas nama Hj. Vonny EL, SE;
- b. Bahwa terhadap surat tersebut, Pemohon menjawab yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hj. Vonny EL, SE, tidak pernah mengikuti rapat-rapat di DPRD Kabupaten Lingga yang dipimpin oleh Pemohon;

- c. Bahwa terhadap surat jawaban tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang telah mendakwa Pemohon karena telah melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;
- d. Bahwa Pengadilan telah menjatuhkan putusan kepada Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana menista dengan tulisan dan menghukum Pemohon dengan pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan selama lima bulan;
- e. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut, Pemohon telah melakukan upaya hukum banding melalui Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Riau, yang putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang selanjutnya Pemohon melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia secara *prima facie* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*”. Karena pasal tersebut menggunakan kata “dapat” maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan DPR, DPD, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu

Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28F UUD 1945:

- Pasal 28 menyatakan, *Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*;
- Pasal 28F menyatakan, *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia"*,

dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon ketika menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lingga periode 2004 – 2009 telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga bulan dengan masa percobaan selama lima bulan karena dianggap telah melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP yaitu telah mencemarkan nama baik Hj. Vonny EL, SE, padahal ketika itu Pemohon hanya menjawab surat dari Ketua DPC PNBK Kabupaten Lingga yang mempertanyakan kinerja Anggota DPRD Kabupaten Lingga dari DPC PNBK Kabupaten Lingga, periode 2004-2009 atas nama Hj. Vonny EL, SE., yang dijawab oleh Pemohon bahwa Hj. Vonny EL, SE., tidak pernah mengikuti agenda dan kegiatan rapat-rapat yang dipimpin oleh Pemohon (*vide* Bukti P- 5 dan Bukti P-6);
- b. Bahwa menurut Pemohon surat jawaban yang dikirimkan kepada Ketua DPC PNBK Kabupaten Lingga tersebut merupakan hak Pemohon sebagai warga negara untuk **mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta**

mengolah dan menyampaikan informasi yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28 dan Pasal 28F, dan bukan bermaksud untuk mencemarkan nama baik. Namun dengan didakwa Pemohon karena dianggap telah melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP tidak memberi adanya jaminan kepastian hukum terutama menyangkut hak untuk **mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta mengolah dan menyampaikan informasi**;

- c. Bahwa menurut Pemohon dengan dicabutnya Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP karena bertentangan dengan UUD 1945 bukan berarti semua orang dengan bebas dapat melakukan pencemaran nama baik, karena permasalahan **pencemaran nama baik** pada hakikatnya selain diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP juga diatur dalam Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 318 ayat (1) KUHP, dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu menurut Pemohon permasalahan pencemaran nama baik cukup diatur oleh pasal-pasal tersebut;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa sifat umum tindak pidana atau delik (*delict*) adalah perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melanggar norma sedemikian rupa sehingga mencederai kepentingan hukum orang lain atau membahayakan kepentingan orang lain. Ada tiga kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Dalam hal kepentingan individu atau orang perseorangan maka yang dilindungi atau dijamin oleh hukum pidana di mana pun, termasuk yang diatur dalam KUHP, adalah dapat berupa jiwa, badan, kemerdekaan, dan harta benda. Dalam perkembangannya kemudian, di luar keempat hal tersebut, kehormatan juga menjadi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena setiap manusia mempunyai perasaan terhadap kehormatan sehingga atas kehormatannya itu setiap manusia dijamin bahwa kehormatannya tidak akan dicerai atau dilanggar. Hak atas perlindungan terhadap kehormatan inilah yang menjadi objek dari tindak pidana penghinaan;

[3.13.2] Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, mengenai kehormatan dan martabat telah diakui secara tegas di dalam Pasal 28G UUD 1945 yang menyatakan, (1) *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*, (2) *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”*.

[3.13.3] Bahwa ajaran umum dalam hukum pidana maupun dalam konstitusi yang mengatur tentang jaminan dan perlindungan kehormatan atas diri pribadi merupakan norma hukum yang berlaku secara universal juga diatur dalam kaidah hukum internasional yaitu dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan, *“Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini”*;

[3.13.4] Bahwa dengan demikian, baik hukum nasional maupun hukum internasional menjamin hak setiap orang atas kehormatan atau nama baik. Oleh sebab itu penggunaan kebebasan atau hak setiap orang tidaklah dapat digunakan sedemikian rupa tanpa batas sehingga menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Sebab hal demikian bukan hanya bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”* dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*, tetapi juga bertentangan dengan hukum internasional;

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana dan atas hak kehormatan dan martabat sebagai hak konstitusional seperti yang terdapat dalam paragraf **[3.13.1]** sampai dengan paragraf **[3.13.4]**, Mahkamah juga akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati permohonan Pemohon, menurut Mahkamah yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah cenderung ke pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) daripada *judicial review* atau *constitutional review*. Bahwa antara *constitutional complaint* dan *judicial review* memiliki pengertian yang berbeda. Dalam *constitutional review* yang dipersoalkan adalah apakah suatu norma Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, sedangkan dalam *constitutional complaint* yang dipersoalkan adalah apakah pejabat publik yang berbuat atau tidak berbuat sesuatu melanggar suatu hak dasar seseorang. Hal demikian dapat terjadi, antara lain, karena pejabat publik yang bersangkutan salah dalam menafsirkan dan menerapkan norma Undang-Undang. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (*constitutional review*). Namun oleh karena permasalahan yang diajukan Pemohon, seperti yang diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, sebagai permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah harus memeriksa, mengadili, dan memutusnya;

[3.14.2] Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pasal yang diajukan pengujian itu telah membatasi kebebasan Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28 dan Pasal 28F UUD 1945 yaitu kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta mengolah dan menyampaikan informasi, menurut Mahkamah anggapan Pemohon tersebut adalah tidak benar, karena konstitusi menjamin hak-hak tersebut dan negara wajib melindunginya. Namun, pada saat yang sama negara pun wajib melindungi hak konstitusional orang lainnya yang sama derajatnya dengan hak-hak tadi, yaitu hak setiap orang atas kehormatan dan martabat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945 yang menyatakan,

- (1) *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.*

Karena adanya kewajiban untuk melindungi hak konstitusional itulah, *in casu* hak atas kehormatan dan martabat, maka negara dibenarkan melakukan pembatasan terhadap hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan kebebasan untuk berkomunikasi serta memberikan informasi tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*”. Setiap pemilik hak atas kebebasan seharusnya telah ada kesadaran bahwa dalam setiap hak akan selalu melekat kewajiban, setidaknya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak itu. Oleh sebab itu Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*”. Apalagi untuk hak-hak yang mendasarkan pada hak kebebasan, kesadaran akan adanya pembatasan yang melekat pada hak itu merupakan suatu keharusan;

Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP merupakan pelaksanaan dari pembatasan itu, sekaligus pelaksanaan dari kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap setiap hak konstitusional yang ditegaskan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, pasal-pasal KUHP dimaksud tidaklah bertentangan dengan UUD 1945;

[3.14.3] Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan dengan dicabutnya Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP karena bertentangan dengan UUD 1945 bukan berarti semua orang dengan bebas dapat melakukan pencemaran nama baik, karena permasalahan **pencemaran nama baik** pada hakikatnya selain diatur dalam Pasal

310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP juga diatur dalam Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 318 ayat (1) KUHP, dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu permasalahan pencemaran nama baik cukup diatur oleh pasal-pasal tersebut. Menurut Mahkamah pasal-pasal tersebut merupakan ketentuan yang mengklasifikasikan macam-macam dari delik penghinaan dan pidana yang dikenakan pada pelaku penghinaan. Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam implementasinya;

[3.14.4] Bahwa pokok permohonan Pemohon yang lebih mempersoalkan masalah penerapan norma daripada mempersoalkan konstitusionalitas norma, menurut Mahkamah, kelemahan atau kekurangan yang terjadi dalam proses penerapan norma tidaklah benar jika diatasi dengan mencabut norma itu. Sebab jika itu dilakukan, *in casu* norma Undang-Undang hukum pidana, maka hukum pidana tidak pernah mempunyai dasar, alasan, serta tempatnya dalam kehidupan masyarakat;

[3.14.5] Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon karena telah didakwa mencemarkan nama baik seseorang, maka hal tersebut adalah tergantung pada penilaian hakim yang mengadili perkara itu. Apabila dalam persidangan ternyata bahwa orang yang didakwa melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik dilakukan demi kepentingan umum, karena terpaksa untuk membela diri, atau apabila seorang pejabat dituduh melakukan sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya, maka tidak dapat dipidana. Sebaliknya, jika terbukti bersalah maka akan dijatuhi pidana penjara atau denda;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Saiful Anwar